



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.343, 2013

KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA. Kualifikasi Nasional. Pendidikan Kedokteran. Penerapan.

**PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2013
TENTANG
PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA
UNTUK PENDIDIKAN KEDOKTERAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa pendidikan kedokteran merupakan pendidikan akademik dan profesi yang memiliki kualifikasi dan tingkatan tertentu sesuai dengan kompetensi yang dihasilkan;
 - b. bahwa Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia merupakan acuan pokok dalam menetapkan kompetensi lulusan pendidikan kedokteran pada tiap tingkatan;
 - c. bahwa kompetensi lulusan pendidikan kedokteran pada tiap tingkatan dibuktikan dengan adanya sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh kolegium kedokteran dan kolegium kedokteran gigi Indonesia sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
 - d. bahwa Konsil Kedokteran Indonesia sebagai lembaga yang mempunyai fungsi pengaturan, pengesahan, penetapan, serta pembinaan dokter dan dokter gigi, berwenang dalam menetapkan penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia pada profesi kedokteran;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia untuk Pendidikan Kedokteran;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN KEDOKTERAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

2. Kualifikasi adalah penguasaan capaian pembelajaran yang menyatakan kedudukannya dalam KKNi.
3. Pendidikan Kedokteran adalah pendidikan tinggi bidang kedokteran yang terdiri atas pendidikan kedokteran dan pendidikan kedokteran gigi.
4. Kompetensi adalah kemampuan yang harus dikuasai dokter dan dokter gigi yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya kepada masyarakat secara mandiri.
5. Sertifikat Kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kemampuan seorang dokter atau dokter gigi untuk menjalankan praktik kedokteran diseluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi.
6. Pengalaman Kerja adalah pengalaman melakukan pekerjaan dalam bidang tertentu dan jangka waktu tertentu secara intensif yang menghasilkan kompetensi.
7. Konsil Kedokteran Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKI adalah suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen, yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi.
8. Organisasi Profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia untuk dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk dokter gigi.
9. Kolegium adalah badan yang dibentuk oleh organisasi profesi untuk masing-masing cabang disiplin ilmu di bidang kedokteran yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut.

Pasal 2

Pengaturan penerapan KKNi untuk Pendidikan Kedokteran bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan dalam penetapan kompetensi lulusan pendidikan kedokteran pada tiap tingkatan;
- b. menjamin pencapaian tujuan pendidikan agar sesuai dengan kompetensi;
- c. memenuhi kebutuhan dokter dan dokter gigi yang berkompeten untuk memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu.

BAB II
JENJANG, KUALIFIKASI, DAN DESKRIPSI KJNI
PADA PENDIDIKAN KEDOKTERAN

Pasal 3

Jenjang Pendidikan Kedokteran di Indonesia terdiri atas:

- a. pendidikan sarjana kedokteran dan sarjana kedokteran gigi;
- b. pendidikan profesi dokter dan profesi dokter gigi;
- c. pendidikan profesi dokter spesialis/subspesialis dan profesi dokter gigi spesialis/subspesialis.

Pasal 4

- (1) Kualifikasi sesuai KJNI untuk lulusan pendidikan sarjana kedokteran dan sarjana kedokteran gigi adalah jenjang 6.
- (2) Kualifikasi sesuai KJNI untuk lulusan pendidikan profesi dokter dan pendidikan profesi dokter gigi setara dengan S2 adalah jenjang 8.
- (3) Kualifikasi sesuai KJNI untuk lulusan pendidikan profesi dokter spesialis/subspesialis dan profesi dokter gigi spesialis/subspesialis setara dengan S3 adalah jenjang 9.

Pasal 5

Deskripsi KJNI jenjang Pendidikan Kedokteran tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan KKI ini.

BAB III

BEBAN STUDI DAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN KEDOKTERAN

Pasal 6

- (1) Beban studi pendidikan sarjana kedokteran dan pendidikan sarjana kedokteran gigi berjumlah paling sedikit 144 sistem kredit semester dan paling banyak 160 sistem kredit semester yang diakhiri dengan karya ilmiah berbentuk skripsi.
- (2) Beban studi pendidikan profesi kedokteran dan pendidikan profesi kedokteran gigi berjumlah paling sedikit 36 sistem kredit semester dan paling banyak 50 sistem kredit semester yang diakhiri dengan karya ilmiah setara tesis.
- (3) Beban studi pendidikan profesi dokter spesialis/subspesialis dan pendidikan profesi dokter gigi spesialis/subspesialis berjumlah paling sedikit setara 50 sistem kredit semester dengan tugas akhir berupa karya ilmiah setara disertasi.

Pasal 7

- (1) Penyelenggara pendidikan profesi dokter/dokter gigi sesuai dengan Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia dan Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Indonesia yang disahkan oleh KKI.
- (2) Penyelenggara pendidikan dokter spesialis/subspesialis dan dokter gigi spesialis/subspesialis sesuai dengan Standar Pendidikan Dokter/Dokter Gigi spesialis/subspesialis yang disahkan oleh KKI.

BAB IV

PENJAMINAN MUTU

Pasal 8

- (1) Untuk menjamin mutu proses dan lulusan, setiap penyelenggara Pendidikan Kedokteran harus melakukan program penjaminan mutu pendidikan.
- (2) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penjaminan mutu internal dilakukan dengan membentuk badan jaminan mutu internal;
 - b. penjaminan mutu eksternal dapat mengundang lembaga penjaminan mutu independen.
- (3) Untuk dapat melanjutkan pendidikan profesi ke jenjang lebih tinggi, dari dokter/dokter gigi ke pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis, calon peserta harus memiliki pengalaman kerja paling sedikit 1 (satu) tahun di bidang profesinya termasuk internsip.
- (4) Untuk dapat melanjutkan pendidikan profesi ke jenjang lebih tinggi dari dokter spesialis/dokter gigi spesialis sesuai dengan Peraturan KKI tentang program pendidikan dokter subspesialis.

BAB V

IJAZAH DAN SERTIFIKAT KOMPETENSI

Pasal 9

- (1) Lulusan Pendidikan Kedokteran yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan kedokteran/kedokteran gigi tertentu diberikan ijazah oleh perguruan tinggi.
- (2) Sertifikat kompetensi diberikan oleh kolegium kedokteran dan atau kolegium kedokteran gigi sebagai tanda telah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan Kolegium terkait.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan KKI ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan KKI ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2013
KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

MENALDI RASMIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN